



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TJOKRIMAN TJOKRO alias AWAI, PEMILIK TOKO REJEKI

BARU, bertempat tinggal di Jalan Glugur, Nomor 18-C, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Sukmana Rangkuti, S.Sos., S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Rahmad Budin P. Nibung, Nomor 5, Lingkungan I, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

1. **SOPIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SUSIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II A Jati Pasar IV, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bahagia By Pass, Nomor 49-A, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melarang Para Penggugat bekerja dengan cara menyuruh pulang dan tidak boleh masuk bekerja lagi sejak tanggal 4 November 2016 adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, sehingga Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 kepada Para Penggugat berdasarkan perhitungan upah sesuai ketentuan UMK Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.271.255,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagai berikut:

1	SOPIAN	i. Uang Pesangon	2 x 5 x 2.271.255	Rp.22.712.550
		ii. Uang Penghargaan Masa	2 x 2 x 2.271.255	Rp.9.085.020
		iii. Uang Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari jumlah pesangon dan uang penghargaan masa kerja	15% x 31.797.510	Rp.4.769.635
		Jumlah		Rp.36.567.205
2	SUSIADI	i. Uang Pesangon	2 X 7 X 2.271.255	Rp.31,797,570
		ii. Uang Penghargaan Masa	2 X 3 X 2.271.255	Rp.13,627,530

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
	iii. Uang Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari jumlah pesangon dan uang penghargaan masa kerja	15% x 45,425,100	Rp.6,813,765
	Jumlah		Rp.52,238,865
JUMLAH KESELURUHAN 1,& 2			Rp.88.806.070

(Total Keseluruhan delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh rupiah);

- Menyatakan Tergugat melakukan Pelanggaran Pembayaran Upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Tergugat belum membayarkan kekurangan upah/gaji Para Penggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan November 2016, dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Nama	UMK 2016 (Rp)	THR Tahun 2016, 01 (satu) Bulan Gaji / Prorata (Rp)	Total THR (Rp)
1	SOPIAN	2.271.255,-	2.271.255,-	.271.255,-
2	SUSIADI	2.271.255,-	2.271.255,-	.271.255,-
Total				.542.510.-

(Total Terbilang: empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (Raya) tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan kepada Penggugat, dengan rincian

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

No	Nama	UMK 2016 (Rp)	THR Tahun 2016, 01 (satu) Bulan Gaji / Prorata (Rp)	Total THR (Rp)
1	SOPIAN	2.271.255,-	2.271.255,-	2.271.255,
2	SUSIADI	2.271.255,-	2.271.255,-	2.271.255,
Total				4.542.510.

(Total terbilang :empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian kepada Para Penggugat sebesar 6 (Enam) bulan upah/gaji berjalan terhitung sejak bulan November 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Nama	UMK 2016 (Rp)	Uang Proses PHK (06 Bulan x Upah Pokok) (Rp)	Jumlah Upah Proses (Rp)
1	SOPIAN	2.271.255,-	Rp.2.271.255,- x 06	13.627.530,-
2	SUSIADI	2.271.255,-	Rp.2.271.255,- x 06	13.627.530,-
Total				27.255.060.-

(Total Terbilang: dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam puluh rupiah).

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dari Buruh Harian Lepas (BHL)/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 serta upah proses dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I (Sopian)

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp.}2.271.255,00 = \text{Rp}22.712.550,00$
- Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp} 4.542.510,00$
- Uang Penggantian hak, Perumahan serta pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp.}27.255.060,00 = \text{Rp.} 4.088.259,00$
Jumlah $= \text{Rp}31.343.319,00$

Penggugat II (Susiadi)

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp.}2.271.255,00 = \text{Rp}31.797.570,00$
- Uang Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp.} 6.813.765,00$
- Uang Penggantian hak, Perumahan serta pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp.}38.611.335,00 = \text{Rp} 5.791.700,00$
Jumlah $= \text{Rp}44.403.035,00$

No	Nama	UMK 2016 (Rp)	THR Tahun 2016	Total THR (Rp)
1	Sopian	2.271.255,-	2.271.255,-	2.271.255,00
2	Susiadi	2.271.255,-	2.271.255,-	2.271.255,00
Total				Rp.4.542.510,00

No	Nama	UMK 2016 (Rp)	Upah Proses (6 x Upah Pokok)	Jumlah (Rp)
1	Sopian	2.271.255	Rp.2.271.255x 6	13.627.530,00
2	Susiadi	2.271.255	Rp.2.271.255x 6	13.627.530,00

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Total	Rp.27.255.060,00
-------	------------------

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Kas/2018/PHI.Mdn., *Juncto* Nomor 358/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.SUS-PHI/2017/PHI-Mdn, tanggal 7 Maret 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.SUS-PHI/2017/PHI-Mdn, tanggal 7 Maret 2018;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon kasasi dengan *judex facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis dan oleh karena PKWT antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak dibuat secara tertulis dan tidak diberitahukan kepada Para Penggugat maka PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa pengusaha yang tidak memanggil para pekerjanya secara patut dan tertulis maka pengusaha yang melarang para pekerjanya untuk masuk bekerja maka pengusaha harus dihukum untuk membayar hak para pekerja tersebut;
- Bahwa dalil Tergugat dalam permohonan kasasinya yang menyatakan bahwa perusahaan Tergugat bukan perusahaan besar yang memiliki izin maka ketentuan tentang pemanggilan kepada para pekerjanya yang mangkir/tidak masuk tidaklah didasarkan pada besar/kecilnya usaha atau tidak didasarkan pada skala perusahaan tetapi berlaku kepada setiap perusahaan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa upah proses yang ditetapkan *judex facti* tidak tepat karena *judex facti* dalam pertimbangannya telah menetapkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka Para Penggugat tidak lagi berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TJOKRIMAN TJOKRO alias AWAI, PEMILIK TOKO REJEKI BARU tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJOKRIMAN TJOKRO alias AWAI, PEMILIK TOKO REJEKI BARU** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Maret 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah dari Buruh Harian Lepas (BHL)/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:
Penggugat I (Sopian)
 - Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp}22.712.550,00$
 - Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp}4.542.510,00$
 - Uang Penggantian hak, Perumahan serta pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp}27.255.060,00 = \text{Rp}4.088.259,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}31.343.319,00$
Penggugat II (Susiadi)
 - Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp}31.797.570,00$
 - Uang Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}2.271.255,00 = \text{Rp}6.813.765,00$
 - Uang Penggantian hak, Perumahan serta pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp}38.611.335,00 = \text{Rp}5.791.700,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}44.403.035,00$
 5. Menghukum Tergugat membayar uang tunjangan hari raya tahun 2016 kepada Para Penggugat:
 - Penggugat I (Sopian) sebesar $\text{Rp}2.271.255,00$ (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - Penggugat II (Susiadi) sebesar $\text{Rp}2.271.255,00$ (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019